



P E N E T A P A N
Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Selat panjang pada tanggal 20 Juni 1992, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANDRIS, S.H., M.H., 2. RUDIANTO, S.H dan 3. RANO ISKANDAR SIRAIT, S.H., pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

TERGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung pinang pada tanggal 25 Desember 1996, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat Kota Batam, Kepulauan Riau dan saat ini beralamat di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tantimin, SH., MH., 2. Rudianto, SH., MH., 3. Jenni L. Lumban Tobing, SH Para Advokat pada kantor TANTIMIN & REKAN beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center, Blok C, No. 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. /Pdt.G/2021/PN.Btm., tanggal 28 Oktober 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kamis, tanggal 11 November 2021, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2021/PN. Btm. dicabut ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Halimatussakdiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor /Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 28 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bacok, Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor /Pdt.G/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Halimatussakdiah, SH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Risalah panggilan	Rp.	600.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)